



**PUTUSAN**

**Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Ilham Kuncoro, S.H, M.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Ksr Dadi Kusmayadi No.22 Cibinong Bogor Jawa barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kp. Waringin Jaya, Rt 001/rw 003, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; , Waringinjaya, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan, pada Senin tanggal 15 Mei 2017 di Gereja Batak Karo Protestan dan telah dicatatkan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-05032020-0044 tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama :
  - 2.1 **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Medan 15 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Medan 04 Juli 2020;

3. Bahwa saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal bersama di Dusun II No. 18, RT 00/RW 00, Desa Namo Simpur, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke alamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat; ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan dan perselisihan dari tahun 2020 sampai sekarang yang tidak bisa diselesaikan;
6. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga dalam perkawinan;
7. Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah dikarenakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih perihal permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan anak-anak;
9. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga bahagia, kenyamanan dan kekal;
10. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada Rabu tanggal 15 Mei 2017 di Gereja Batak Karo Protestan yang telah dicatatkan oleh berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-05032020-0044 tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Cibinong mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

### SUBSIDER

Atau :Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tanpa mengirimkan wakilnya yang sah, maka dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat di laksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK1207052709930005 tanggal 08-05-2020 atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1207-KW-05032020-0044 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1207-KW-05032020-0044 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1207-LT-28032023-0144 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1207-LT-28032023-0143 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

### 1. Saksi I Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga dan karena dulu ngontrak dikontrakan milik Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat katanya mau bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Istrinya (Penggugat) akan tetapi pernah melihat namun tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakan milik saksi kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering rebut, biasanya karena Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal dikontrakan Saksi lagi hanya istri dan anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama mengontrak di rumah saksi, pernah mereka kesulitan untuk membayar kontrakan, akan tetapi tetap dibayar walaupun agak terlambat membayarnya;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga di kontrakan saksi Bahrudin;
- Bahwa selama bertetangga, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkarang Saksi ketahui rumah tangga (Penggugat) dan (Tergugat) sering bertengkar;
- Bahwa mereka memiliki anak dua orang yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama, yang ada dikontrakan hanya Tergugat saja bersama anaknya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang jadi bahan pertikaian antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang mana dalam hal ini Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Penggugat maupun Tergugat berusaha untuk mendamaikan karena mereka merantau, jadi tidak ada keluarga mereka disini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, maka Majelis akan memutus perkara ini dengan verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR ( Herzien Inlandsch Reglement);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan, pada Senin tanggal 15 Mei 2017 di Gereja Batak Karo Protestan dan telah dicatatkan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-05032020-0044 tertanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Medan 15 Desember 2017 dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Medan 04 Juli 2020 namun seiring berjalannya waktu sejak tahun 2020 perkawinan tersebut sering diwarnai dengan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga dalam perkawinan dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk meninggalkan rumah dikarenakan Penggugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih perihal permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu "Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu"

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

" Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dengan berdasarkan pada surat relaas panggilan melalui surat tercatat yang ditujukan pada alamat tempat tinggal sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, hal mana relaas panggilan tersebut diterima oleh orang yang tinggal serumah, sehingga dalam hal ini dianggap bahwa Tergugat mengetahui mengenai adanya persidangan ini dan oleh karena alamat yang tersebut dalam gugatan berada di wilayah Kabupaten Bogor, maka sudah menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong dalam memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan bukti P-3, keduanya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-05032020-0044 tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dimana bukti surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat turut pula membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana dalam bukti surat P-4 dan P-5 berupa Akte Kelahiran dari Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama dan telah pula didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P-2), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian maka telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan jika ada perselisihan masih bisa diselesaikan dengan damai namun lambat laun pertengkaran semakin sering terjadi dan sulit untuk kembali menjalankan kehidupan rumah tangga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk kembali disatukan dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak menentu dan Penggugat yang sudah tidak lagi bekerja hingga saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang terjadi selama proses persidangan Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun apakah pertengkaran tersebut dapat menjadi alasan untuk membenarkan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, perlu kiranya dikaji apakah tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal akan terwujud sekiranya perkawinan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, dengan merujuk pada panggilan sidang untuk pihak Tergugat yang sampai dengan putusan ini dibacakan sama sekali tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menjadi bentuk komitmen dari pihak Tergugat untuk tidak membela kepentingannya terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas segala apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan sekarang belum menemukan titik terang bagaimana solusinya untuk menempuh hidup rumah tangga yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang pada faktanya saat ini kedua belah pihak sudah tidak lagi tinggal bersama, terhadap perselisihan tersebut kedua belah pihak tidak berupaya melakukan perdamaian untuk membina rumah tangga yang harmonis namun tidak mendapatkan hasil yang dikehendaki bersama sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menyatakan bahwa dalam menerapkan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tugas utama dari pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak yang berarti dalam proses penetapan apakah alasan perceraian didalam Pasal 19 F telah terpenuhi, hukum tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran atau perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai terlepas dari apa yang menjadi akar permasalahan yang saat ini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah nyatanya sampai dengan putusan ini dijatuhkan Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya yang artinya Penggugat sama sekali tidak bermaksud untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga mereka maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia tidak akan tercapai dan oleh karenanya sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat, atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) ditentukan lebih lanjut bahwa satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan oleh karena itu melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap agar menerbitkan akta perceraian dan mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang – Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang perkawinan, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2017 di Gereja Batak Karo Protestan yang telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW-05032020-0044 tertanggal 17 Mei 2023, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suprpti, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti

**Biaya-Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Kirim Pos	Rp 35.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp 40.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 220.000,00**

**(dua ratus dua puluh ribu rupiah)**